

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Kaduara Barat

Desa Kaduara Barat merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di wilayah kecamatan Larangan dengan keluasan daerah sebesar 13,80 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian ujung paling timur Kabupaten Pamekasan, di mana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 37 Km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 Km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 179 Km.¹ Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas desa Kaduara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Batas Desa Kaduara Barat

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Utara	Desa Kertagena Laok
Sebelah Selatan	Selat Madura
Sebelah Timur	Desa Kaduara Timur
Sebelah Barat	Desa Montok

¹ Musleh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Pamekasan, Rumah Print, 2015), hlm., 15.

Dari sekian luas batas yang ada, desa Kaduara Barat memiliki jumlah penduduk 4.419 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Kaduara Barat

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.133
2	Perempuan	2.286
Jumlah Penduduk		4.419

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-lakinya. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama Islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.419 jiwa semuanya memeluk agama Islam. Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Kaduara Barat, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian dan nelayan. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan dan perahu nelayan yang digunakan oleh masyarakat sebagai mata pencarian. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Kaduara Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

NO	Mata pencaharian	Jumlah
-----------	-------------------------	---------------

1	Petani	1.273
2	PNS	15
3	Buruh Tani	3 879
4	Nelayan	23
5	TNI	2
Total		2.192

Banyaknya profesi petani di masyarakat Desa Kaduara Barat juga dapat dilihat pada tabel jenis pertanahan di desa tersebut, di mana dalam tabel tersebut lahan di Desa Kaduara Barat lebih banyak jenis tanah sawah dari pada jenis yang lainnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat untuk bercocok tanam. Adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Pertanahan di Desa Kaduara Barat

No	Wilayah	Luas
1	Tanah sawah	1.548,84 ha
2	Tanah kering	1.302,00 ha
3	Tanah basah	0,00 ha
4	Tanah perkebunan	20,00 ha
5	Fasilitas umum	5 43,02 ha

Kuantitas lain yang menunjukkan status masyarakat Desa Kaduara Barat yang menjadi petani dapat dilihat dari latar pendidikan masyarakatnya yang mayoritas tingkat pendidikannya adalah tingkat Sekolah Dasar (SD).² Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, SMA dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	0
2	Cacat fisik/mental	8
3	PAUD/TK	740
4	SD / MI Sederajat	1.390
5	SLTP / MTs Sederajat	796
6	SLTA / SMK Sederajat	573
7	D-1	0
8	D-2	5
9	D-3	0
10	S-1	786

² Musleh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Pamekasan, Rumah Print, 2015), hlm., 17.

11	S-2	4
Jumlah		4.302

Selain itu di Desa Kaduara Barat juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Kaduara Barat terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau moshallah yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasana Keagamaan Desa Kaduara Barat

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Surau/Mushallah/Langgar	16

Selanjutnya di Desa Kaduara Barat juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.7: Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Kaduara Barat

No	Lapangan	Jumlah
-----------	-----------------	---------------

1	Sepak Bola	1
2	Bola Futsall	2

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Kaduara Barat juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.³ Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kaduara Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas pembantu	1
2	Posyandu	11
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan	2
4	Bidan	4
5	Perawat	9
6	Sarana kesehatan lainnya	9

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Kaduara Barat adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Musleh, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, (Pamekasan, Rumah Print, 2015), hlm., 18.

Tabel 4.9: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Kaduara Barat

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMA/Sederajat	2
2	Gedung SMP/Sederajat	1
3	Gedung SD/Sederajat	6
4	Gedung TK	4
5	Lembaga Pendidikan Agama	7

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat yang terjadi di Desa Kaduara Barat dan pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh para tokoh agama setempat tentang kewajiban orang tuatersebut.

2. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Kandung dan Anak Angkat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat hal ini penulis ketahui berdasarkan observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah para pihak yang melaksanakan praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan

anak angkat, diantaranya orang tua kandung, orang tua angkat, anak kandung, anak angkat, pengasuh anak kandung, pengasuh anak angkat, tokoh masyarakat.

Berikut hasil dari wawancara yang diperoleh bahwa praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa kaduara barat, bahwasanya orang tua anak kandung kurang memberikan nafkaah dan biaya pendidikannya, sehingga anak bekerja sendiri sejak SMA, anak kandung dipasrahkan kepada anak ibunya dalam segala kebutuhannya, sedangkan anak pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkatnya adalah semenjak orang tua angkatnya menikah lagi anak angkatnya dipasrahkan kepada anak kandungnya dalam biaya hidup dan pendidikannya, anak angkat tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kurangnya biaya yang tidak biasa dibayar oleh orang tua angkatnya, kurangnya kebutuhan bathin anak angkat karena orang tua lebih sibuk bekerja sedangkan anak membutuhkan perhatian untuk kesehatan dan tingkah lakunya. faktor utama orang tua kandung dan orang tua angkat adalah kurangnya perhatian, terlalu mementingkan pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, dan termasuk faktor ekonomi orang tua, oleh karena itu secara tidak langsung masih melibatkan kerabat, ataupun pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan catatan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan orang tua anak kandung yang dikaruniai 3 orang anak, pemenuhan kewajiban orang tua menurut Bapak Asmat yang bekerja sebagai petani dan kadang-kadang melaut sejak dulu hingga sekarang:

“Menurut Saya faktor pendukung dan penghambat kewajiban itu paling Cuma ada tidaknya uang bagi saya cong. Kalau ada uang saya kasih apa yang anak minta sesuai kemampuan saya cong. Kan saya sendiri masih banyak tanggungan

yang harus saya penuhi cong, anak saya semuanya tiga, dan juga ada istri saya yang harus saya penuhi kebutuhannya, sedangkan pekerjaan saya hanya pas-pasan dalam penghasilan saya. Sehingga semenjak anak saya SMA anak saya bekerja sendiri untuk kebutuhan hidupnya dan membiayai sekolahnya”⁴

Jadi pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dari informan diatas penghambat dalam memenuhi segala kebutuhan anak adalah ada tidaknya uang, banyaknya tanggungan yang harus dipenuhi seperti jumlah anaknya dan kebutuhan istrinya sedangkankan dari segi penghasilan atau pekerjaan yang pas-pasan sehingga sehingga anaknya bekerja sendiri sejak waktu SMA untuk membiayai sekolahnya.

Sama halnya seperti Bapak Gufron orang tua kandung yang bekerja sebagai sales dan pekerjaannya tidak tetap di luar madura sejak 2018 yang mempunyai 2 orang anak:

“Kalau menurut saya nak, Faktor pendukung itu namanya juga orang tua nak, iya jelas saja kalau orang tua itu banyak tanggung jawabnya terhadap anak. Jadi setiap orang itu pasti sadar, apapun yang anak minta pasti usaha untuk memberikan apa yang diminta nak. Faktor penghambat cuma pekerjaan ini yang sangat berat, jadi saya tidak bisa pulang, dan juga mau dimakan sendiri saja saya susah di kota orang nak, jadi saya tidak sepenuhnya memberikan nafkah kepada anak saya. mungkin saja anak saya Cuma butuh kasih sayang saya sebagai orang tua dan kurangnya biaya makan dan pendidikan dalam kesehariannya saya pasrahkan kepada ibunya yang tinggal bersamanya. Pekerjan saya di luar madura nak saya bekerja sebagai sales dan juga pekerjaan saya bisa dibilang tidak tetap.”⁵

Sedangkan yang disampaikan oleh informan diatas bahwa dalam memenuhi kewajiban sebagai orang tua adalah segala kebutuhan anak dipasrahkan kepada ibunya karena sudah tidak sanggup menfahi dan membiayai anak yang tidak tinggal bersama. yang menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan anaknya adalah

⁴ Asmat, Orang Tua Kandung di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (07 Januari 2020).

⁵ Gufron, Orang Tua Kandung Via Wa, (10 Januari 2020).

tidak bisa pulang karena faktor pekerjaan yang sangat berat dan biaya hidup sendirinya saja susah sehingga anak kekurangan nafkah ataupun biasa makanan dan pendidikan. Sedangkan anaknya juga sangat butuh kasih sayang adanya orang tua orang tua.

Lain halnya dengan Ibu Atmani orang tua kandung yang bekerja sebagai penjual jamu di waktu dulu dan sekarang menjadi tukang pijat yang dikaruniai satu orang anak:

“Bagi saya faktor penghambat saya nak dari kecil saja dia tidak pernah ada bapaknya semenjak bapaknya menikah lagi dan semua kebutuhannya saya yang memenuhi tergantung kemampuan saya kalau saya mampu saya kasih, saya Cuma jualan jamu biasa dulu nak, iya tidak mampu memberikan semua yang dibutuhkan dan sejak dia SD sudah bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhannya dan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan karena saya tidak mampu membiayai. Kalau faktor pendukung itu nak, saya sebagai orang tua pasti sadarlah kalau sudah punya anak semuanya segala kebutuhannya itu semua sudah kewajiban saya. Kalau sekarang saya bekerja sebagai tukang pijat cong.”⁶

Lain halnya Dari pemaparan informan diatas dapat dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung tidak semua kebutuhan anak terpenuhi sehingga anak bekerja sendiri dari keluar SD dan tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ketidakmampuan dalam membiayai pendidikannya. faktor penghambatnya dari kecil dia tidak mempunyai bapak, semenjak bapaknya menikah lagi dan tidak memperoleh kasih sayang bapak sehingga segala kebutuhan ditanggung ibunya, sedangkan anak sangat membutuhkan kasih sayang seorang bapak.

Lain lagi dengan gambaran praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkat yang penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah para pihak yang melaksanakan praktik pemenuhan

⁶ Atmani, Orang Tua Kandung, di Desa Kaduara Barat, (12 Januari 2020).

kewajiban orang tua terhadap anak angkatnya. Berdasarkan catatan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan orang tua angkat yang dikaruniai anak empat dan mengangkat anak satu orang anak. Kewajiban orang tua angkat menurut Bapak Atmawi yang bekerja sebagai petani dan nelayan sejak dulu hingga sekarang:

“menurut saya sama dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat karena kalau anak kandung sudah jelas anak sendiri karena sudah menjadi kewajiban orang tua dalam memenuhi semua kebutuhannya, akan tetapi semenjak saya menikah lagi saya pasrahkan anak angkat saya kepada anak saya ataupun saudara angkatnya, semua biaya ditanggung anak saya untuk anak angkat saya. Bagi saya faktor pendukung itu tergantung kesadaran tiap orang nak. faktor penghambatnya itu seperti saya sendiri masalah ekonomi yang pas-pasan. Jadi tidak semua kebutuhan anak angkat terpenuhi. Saya mengangkat anak karena saya ingin punya anak laki-laki, maka dari itu saya mengangkat anak laki-laki. Dan waktu itu saya umur 33 tahun yang mengangkat anak. Saya sendiri bekerja sebagai petani dan kadang-kadang melaut.”⁷

Menurut informan di atas pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat itu sama dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi faktor penghambatnya itu seperti masalah ekonomi yang pas-pasan dan anak dipasrahkan kepada saudara angkatnya. Jadi tidak semua kebutuhan anak angkat terpenuhi oleh orang tua angkatnya.

Hal yang demikian seperti juga yang dipraktikkan oleh Bapak Sarakwi yang mempunyai 3 orang anak kandung dan mempunyai anak angkat satu yang bekerja sebagai petani:

“tidak ada bedanya, menurut saya cong sebenarnya tidak ada faktor penghambat dan pendukung cong, kalau masalah kebutuhan anak itu sudah jelas tanggung jawab saya sebagai orang tua, tetapi itu tergantung mampu tidaknya sebagai orang tua memberikan sesuatu terhadap apa yang anaknya minta tetapi saya sibuk bekerja sehingga anak saya dibelakang tidak ada yang mengurus

⁷ Atmawi, Orang Tua Angkat, di Desa Kaduara Barat, (14 Januari 2020)

kesehatannya, tingkah lakunya. Saya sudah dulu mengangkat anak cong sejak dendi masih berumur tiga bulan cong. Saya menangkat anak karena anak kandung saya semua sudah berkeluarga, jadi kasihan sama istri saya kalau saya bekerja tidak ada yang menemani di sini. Dan kalau suatu saat saya meninggalkan rumah ini sudah tidak ada yang menemani soalnya anak-anak saya sudah berkeluarga semua, ada yang ikut ke rumah suaminya, ada yang ikut ke rumah isterinya dan terhalang tempat kerjanya, maka dari itu saya mengangkat anak agar suatu saat rumah ini ada penghuninya, saya sendiri bekerja sebagai petani biasa cong, kadang-kadang bantu istri jualan ikan di pasar.”⁸

Bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkat tidak membedakan antara anak kandung menurutnya tidak ada faktor penghambat dan pendukung, semua tergantung mampu tidaknya. Akan tetapi karena orang tua angkat lebih sibuk bekerja sehingga anak angkatnya dibelakang tidak ada yang mengurus tingkah lakunya serta kesehatannya. Sehingga dalam hal itu kurangnya bersama keluarga sehingga anak angkat kurangnya kebutuhan bathin.

Orang tua berbagai macam cara dalam memenuhi kebutuhan anaknya memang adalah tanggung jawabnya setiap orang tua dan merupakan suatu kewajiban atas keberlangsungan hidup anak baik dari kecil hingga masa depan anak. Akan tetapi yang dirasakan oleh Sujiono anak yang orang tuanya bekerja sebagai petani sejak kelas 6 SD, sejak orang tuanya meninggal dunia si ibu dan bapaknya menikah lagi merasa belum cukup terpenuhi semua kebutuhannya, berikut hasil dari transkrip wawancara:

“Sejak ibu saya meninggal dek, waktu saya kelas 6 SD, dan bapak saya kawin lagi, dan punya anak dua sejak itulah saya rasa semua kebutuhan saya tidak semuanya terpenuhi, mungkin saja karena bapak saya banyak tanggungan dek, baik terhadap saya, ibu tiri saya, dan adik-adik tiri saya dek, kan semua itu juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dek, apalagi pekerjaan bapak saya Cuma sekedar petani biasa, semua itu belum pasti semuanya tercukupi, dan saya rasa itu merupakan faktor ekonomi keluarga saya, jadi mau tidak mau saya

⁸ Sarakwi, Orang Tua Angkat, di Desa Kaduara Barat (15 Februari 2020)

harus siap menerima apapun yang bapak saya kasih terhadap saya, setelah saya SMA, saya bantu-bantu bapak saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya sekolah, dan alhamdulillah setelah saya kuliah, saya bisa kuliah sambil bekerja sendiri dek walaupun hasilnya tidak seberapa tapi saya bersyukur dek, walaupun juga saya tahu itu semua masih tanggung jawab bapak saya tapi mau bagaimana lagi dek, saya tidak menuntut apa-apa terhadap bapak saya karena saya tahu ekonomi bapak saya Cuma seperti itu makanya saya terima saja.”⁹

Dari pemaparan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung adalah Sejak kelas 6 SD yang dirasakan oleh anak tidak mendapatkan perhatian yang penuh lagi karena orang tua meninggal dan juga orang tuanya menikah lagi, hingga anak merasa kurang perhatian dan semua kebutuhan tidak semuanya terpenuhi lagi, bahkan anak bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan anak masih dalam tanggung jawab orang tua.

Sedangkan wawancara dengan Ach. Khairil Adit, yang mempunyai saudara dua, dan mempunyai orang tua yang bekerja di luar madura sejak tahun 2018 sebagai sales dan pekerjaannya tidak tetap seperti hasil transkrip wawancara sebagai berikut:

“Dulu semenjak bapak bersama saya dan keluarga di sini, sedikit banyak semua kebutuhan saya dan adik saya terpenuhi. Tetapi semenjak bapak saya sudah meninggalkan keluarga untuk bekerja bapak saya seakan-akan tidak memberikan apa-apa lagi terhadap keluarga saya kak, termasuk adik dan ibu saya. Jadi yang memenuhi kebutuhan saya itu ibu saya kalau dia mampu, kalau bapak paling tidak Cuma mengirimkan uang tiga bulan bahkan enam bulan sekali, sejak akhir-akhir ini sejak saya menginjak kelas 1 SMP saya merasa bapak tidak seperti yang dulu lagi semenjak dia katanya bekerja di luar madura, tapi sampai sekarang dia tidak pulang-pulang juga. Dengan terpaksa ibu saya yang memenuhi semua kebutuhan saya walaupun pas-pasan. Saya pernah menuntut pada bapak saya lewat telepon, sama saya disuruh pulang, tapi kata bapak bilanganya sibuk dalam bekerja sedankan saya di sini bukan Cuma kurang uang juga saya kurang akan seorang bapak seperti anak-anak lainnya yang bapaknya ada.”¹⁰

⁹ Sujiono, Anak Kandung, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung (13 Januari 2020)

¹⁰ Ach. Khairil Adit, Anak Kandung, di Desa Kaduara Barat, (17 Januari 2020)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian orang tua terhadap anak kandung, lebih mementingkan pekerjaan dari pada anak, hingga anak merasakan kurangnya semua kebutuhan anak baik kasih sayang, ataupun kehangatan seorang bapak seperti orang lain terhadap anaknya yang ada setiap waktu, sedangkan anak butuh orang tua baik dari dhahir maupun bathinnya

Lain halnya dengan Muhammad Fajar anak kandung yang memang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua yang sepenuhnya karena orang tuanya menikah lagi, berikut hasil transkrip wawancara:

“Semenjak saya lahir saya tidak pernah tahu tentang bapak saya, karena bapak saya menikah lagi dan istrinya tiga, dari bapak saya rasa tidak pernah mencukupi kebutuhan saya, palin Cuma mengirimkan uang tapi itu jarang sekali, tetapi dari kecil yang semua kebutuhan saya ibu saya yang memenuhi walaupun tidak semuanya dan semampunya, sejak saya tamat SD saya sudah belajar bekerja sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan saya dan sedikit juga buat ibu saya cong, sedangkan yang saya tahu semua kebutuhan saya dan keluarga itu memang kewajiban orang tua, tetapi mau gimana lagi cong, dan yang saya tahu dulu ketika saya bertanya pada ibu saya tentang bapak saya, kata ibu bapak saya sudah meninggal dunia, jadi kalau kasih sayang saya rasa sangat kurang dalam keluarga dan tidak sama seperti anak-anak lainnya. Saya tidak pernah menuntut apa-apa terhadap ibu saya cong karena saya tahu kemampuan itu terhadap saya dari dulu Cuma itu-itu saja, mau tidak mau saya terima cong.”¹¹

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung yang di dapatkan adalah sejak kecil anak tidak mendapatkan kasih sayang keluarga baik dhahir maupun bathin, sedangkan anak memerlukan sosok bapak seperti anak-anak lainnya, seharusnya anak tidak bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena masih ada orang tua yang wajib atas semua kebutuhan anaknya.

¹¹ Muhammad Fajar, Anak Kandung, di Desa Kaduara Barat, (17 Januari 2020)

Lain lagi dengan gambaran praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkat yang penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah para pihak yang melaksanakan praktik pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkatnya. Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, yang dirasakan oleh Didik Yanto seorang anak angkat yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan diangkat anak sejak bayi umur 8 bulan dengan kutipan wawancara dengan anak angkat sebagai berikut:

“Sejak kecil umur 8 bulan saya diangkat anak oleh bapak angkat saya, awalnya saya tidak diberitahukan oleh orang tua angkat saya tentang asal usul saya dengan orang tua asli saya, tapi saya mengetahui waktu saya bermain dan berbincang-bincang sama teman-teman lalu ada teman saya yang memberitahukan kepada saya kalau saya anak angkat. Setelah saya tahu, saya cukup kecewa karena baru saya kelas 2 SD saya baru tahu kalau saya anak angkatnya. Kemudian saya bertanya langsung kepada orang tua angkat saya, lalu benar kalau saya anak angkatnya. Dan orang tua kandung saya merupakan asli jawa semuanya orang tua saya meninggal semua. Kalau masalah semua kebutuhan saya bisa dikatakan cukup, bisa dikatakan tidak cukup dek, yang dikatakan cukup itu semenjak saya kecil hingga saya tamat SD saya merasa cukup karena saya tidak kekurangan uang jajan. Tetapi masalah kebutuhan lainnya saya rasa kurang cukup dek, karena orang tua angkat saya merupakan orang yang kurang mampu, dan saya bilang tidak cukup juga karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya berhenti sekolah waktu kelas 2 MTS dikarenakan tidak mampu dalam semua biaya sekolah saya. Yang mengasuh saya dari waktu kecil diasuh oleh orang tua angkat saya duaduanya tapi setelah orang tua angkat saya meninggal dunia dan bapak saya kawin lagi, waktu saya umur 3 tahun saya diasuh oleh saudara angkat saya. Saya tidak memperoleh apa-apa dari orang tua angkat saya. Karena selain faktor ekonomi, bapak angkat saya kawin lagi sehingga dalam hal itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya rasa kasih sayang orang tua angkat saya masih kurang terhadap saya karena semenjak dia kawin lagi saya merasakan sangat kekurangan kasih dan sayang kedua orang tua walaupun saya sebagai anak angkatnya.”¹²

Bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkat yang di dapatkan adalah kurangnya kasih sayang terhadap anak angkat semenjak orang tua angkatnya meninggal dan kawin lagi, harusnya walaupun demikian sebagai orang tua

¹² Didik yanto, Anak Angkat, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (19 Januari 2020).

angkat harus lebih perhatian dengan kasih dan sayang terhadap anak. Anak angkat dari kecil tidak diberitahukan tentang asal usulnya hingga anak merasa kecewa terhadap orang tua angkatnya. Dan anak angkat tidak bisa melanjutkan sekolah karena kurangnya biaya pendidikan. Anak angkat sendiri tidak mendapatkan apa-apa, semestinya sebagai orang tua angkat bisa memberikan sedikit harta ataupun suatu hal untuk masa depan anak angkat kedepannya walaupun bukan ahli warisnya.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Dendi Pramana Putra selaku anak angkat yang orang tuanya bekerja sebagai petani dalam transkrip wawancara sebagai berikut:

“Katanya orang tua angkat saya itu kak semenjak saya umur 3 bulan saya diangkat menjadi anaknya, sebelumnya saya tidak tahu dari orang tua angkat saya kak, saya tahu dari orang tua teman saya lalu saya menanyakan terhadap orang tua angkat saya ternyata benar, dan itu saya tahu setelah saya kelas 3 SMP kemudian saya tanya orang tua asli saya ternyata orang tua asli saya orang sulawesi dan berkeluarga di sana dan sekarang sudah meninggal dunia. Masalah kebutuhan saya tidak semua kebutuhan saya terpenuhi kak, iya mungkin saja karena faktor ekonomi dari orang tua angkat saya kak, Cuma alhamdulillah sejak saya kelas 2 SMA saya dibelikan sepeda motor sama bapak angkat saya Cuma itu saja, setelah itu saya bekerja sendiri, saya selalu diasuh oleh ibu angkat saya, sedangkan bapak angkat saya kadang-kadang karena sibuk bekerja.”¹³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkat yang di dapatkan adalah Anak angkat kecewa karena dari awal tidak diberitahukan asal usulnya, kurangnya perhatian dari orang tua angkat sehingga anak angkat merasa kurang cukup dalam kasih sayang seorang bapak angkat. Bekerja sendiri, sedangkan sebenarnya bukan kewajiban anak angkatnya untuk bekerja karena

¹³ Dendi Pramana Putra, Anak Angkat, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (19 Januari 2020).

masih tanggung jawab orang tua angkat yang sebenarnya. Anak tidak butuh materi, ataupun wasilitas, tetapi butuh orang tua setiap waktu.

Keinginan anak dengan orang tua tidak semuanya sama, orang tua bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan anak, sedangkan anak tidak butuh materi, tapi butuh adanya orang tua setiap saat, maka dari itu perlu orang tua atau pengasuh anak kandung atau anak angkat perlu memberikan arahan terhadap anak bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua untuk anak. Wawancara dengan Buk Mimah (pengasuh anak kandung) yaitu ibu tiri Sujiono, berikut hasil transkrip wawancaranya:

“Mengasuh anak kewajiban kedua orang tua itu nak, tapi saya sebagai ibu tirinya saya juga wajib mengasuhnya nak. Suji itu sudah saya anggap anak sendiri nak, masalah kebutuhannya tidak semuanya terpenuhi tetapi tergantung kemampuan saya nak, semenjak bapaknya menikah dengan saya dia sudah tinggal dan di asuh oleh saya nak.”¹⁴

Dari hasil wawancara di atas pemenuhan kewajiban orang tua adalah anak diasuh oleh ibu tiri yang jelas sama dengan anak sendiri dan menimbulkan sifat yang manja terhadap pengasuh anak.

Hal serupa juga dikatan oleh Supah ibu kandung dan pengasuh Ach. Khairil Adit yang ditinggal bapaknya keluar madura untuk bekerja seperti dari hasil wawancara berikut:

“Kedua orang tuanya cong yang sesungguhnya wajib memenuhi semua kebutuhannya tetapi bapaknya sekarang sudah tidak bersama keluarga lagi, jadi semua tanggung jawab saya sekarang. Memang dari dulu dekat dengan saya cong dulu kedekatan anak saya berdua itu dengan bapaknya juga dekat, tetapi semenjak bapaknya tidak lagi dengan kami jadi anak-anak saya dekatnya Cuma terhadap saya, mulai dari kecil saya yang mengasuh dan merawatnya cong, saya yang mengajarkan hal-hal yang baik, dan meninggalkan hal yang jelek. Kalau saya mampu saya penuhi cong semua kebutuhannya.”¹⁵

¹⁴ Mimah, Pengasuh Anak Kandung, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (21 Januari 2020)

¹⁵ Zulfa, Pengasuh Anak Kandung, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (21 Januari 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya kedua orang tua yang memenuhi semua kebutuhannya tetapi salah satu orang tuanya sibuk bekerja, jadi satu orang tuanya Cuma merawatnya sendiri yang sebenarnya anak butuh kedua orang tuanya setiap saat.

Lain lagi dengan Ibu suha selaku (pengasuh anak angkat) dari Didik Yanto yang orang tuanya menikah lagi dan menitipkan pengasuhan anak angkatnya kepada anak kandungnya. Berikut hasil transkrip wawancara:

“Semestinya kan orang tua angkatnya yang memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya nak, tapi orang tua angkatnya ibu saya meninggal dan bapak saya kawin lagi, sama bapak dikasih sama saya dan dirawat sama saya nak, dia sangat dekat dengan saya nak karena semenjak dia diasuh oleh saya, sudah dianggap adik sendiri oleh saya nak. Mau minta uang jajan sama bapak angkatnya saja harus melalui saya nak, dan begitupun bapaknya jika mau memberikan uang jajanpun harus melalui saya, karena anaknya sungkan terhadap bapak angkatnya nak, dari kecil diasuh saya nak, dia dikasih pengawasan oleh saya dengan semestinya nak, dan saya juga menjaga kesehatannya nak, kalau semua kebutuhan tidak semuanya terpenuhi karena itu semua tergantung kemampuan saya, sedangkan penghasilan saya Cuma bisa dikatakan pas-pasan. Sejak umur 3 tahun dia sudah diasuh oleh saya nak.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas pemenuhan kewajiban orang tua yang diterapkan oleh ibu suha dapat disimpulkan kurangnya kepedulian orang tua angkat terhadap anak angkatnya, karena menimbulkan rasa sungkan, malu terhadap orang tua angkatnya, yang memang jarang terjadi dalam suatu rumah tangga dari seorang ayah terhadap anaknya. Sedangkan anak masih memerlukan orang lain sebagai suatu jembatan untuk berinteraksi dengan orang tua angkatnya.

¹⁶ Suhariyah, Pengasuh Anak Angkat, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (24 Januari 2020)

Hal senada sama dengan Buk Tusniah (pengasuh anak angkat) dari dendi pramana putra yang orang tua angkatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Berikut hasil wawancaranya:

“Yang mengasuh anak angkat itu sebenarnya kedua orang tua angkatnya cong, dan memenuhi semua kebutuhan baik dhahir maupun bathinnya. Bagi saya seperti anak sendiri sedangkan dengan bapaknya kurang begitu dekat karena bapak angkatnya terlalu sibuk bekerja, cara saya itu memberikan pengawasan, dan sekali-kali setiap tidurnya waktu kecil saya mengajarkan hal-hal yang baik demi masa depannya. Tidak semua kebutuhannya tercukupi cong, bapak angkatnya sendiri kan sebagai petani dan saya Cuma jualan ikan jadi hasil dari itu saya kasih buat anak angkat dalam kebutuhannya. Dari kecil dia sudah sama saya dan saya yang merawatnya cong.”¹⁷

Dari hasil wawancara di atas pemenuhan kewajiban orang tua angkat dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat terlalu sibuk bekerja, dan lebih mementingkan pekerjaannya dari pada berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan anak angkatnya, sehingga anak angkat lebih dekat dengan salah satu orang tua angkatnya saja, kurangnya perhatian orang tua dalam mengurus anak setiap harinya, sedangkan anak angkat butuh waktu dengan kedua orang tuanya dan tidak terbatas oleh waktu.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan terdapat beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Tusniah, Pengasuh Anak Angkat, di Desa Kaduara Barat, Wawancara Langsung, (24 Januari 2020).

- a. Semua kebutuhan anak kandung tidak terpenuhi dikarenakan banyaknya tanggungan terhadap jumlahnya keluarga, penghasilan yang pas-pasan ataupun ekonomi yang pas-pasan dan juga orang tuanya menikah lagi.
- b. Sejak orang tua kandungnya menikah lagi orang tua kandungnya kurang memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak kandung sehingga anak kandung sejak SMA bekerja sendiri atau mempekerjakan anaknya untuk biaya hidupnya.
- c. Anak kandung dipasrahkan kepada ibunya dalam dalam biaya hidupnya seperti makanan dan pendidikannya sedangkan bapak kandungnya tidak bersama keluarganya.
- d. Orang tua kandung tidak bisa pulang dikarenakan pekerjaan sehingga anak kandung merasa kurangnya waktu bersama dengan orang tua kandungnya.
- e. Sejak kecil anak kandung tidak pernah merasakan kehangatan orang tua kandung dikarenakan orang tua kandung menikah lagi, sedangkan penghasilan ibunya pas-pasan sehingga anak kandung dari lulus SD sudah bekerja sendiri.
- f. Semenjak orang tua angkatnya menikah lagi biaya hidup anak angkatnya dipasrahkan kepada anak kandungnya atau saudara kandungnya.
- g. Anak angkat tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua angkatnya tidak sanggup membiayai pendidikannya.
- h. Kurangnya kebutuhan bathin anak angkat karena orang tua sibuk bekerja sehingga tingkah laku, kesehatan anak tidak ada yang memperhatikan.
- i. Anak membutuhkan kedua orang tua setiap waktu dan tidak terbatas oleh waktu.

j. Secara emosional anak akan lebih dekat dengan orang yang mengasuh atau merawatnya daripada orang tua biologis.

C. Pembahasan

Dalam kehidupan berkeluarga orang tua adalah sandaran utama bagi setiap anak dimuka bumi ini dalam memenuhi segala kebutuhan anaknya. Orang tua yang sangat berperan penting dan mempunyai kewajiban dalam segala kebutuhan anak baik kebutuhan dahir maupun bathin. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup. Dalam keberlangsungan hidup anak, orang tua harus bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut. Tidak semua orang tua mempunyai keturunan, akan tetapi ada yang memilih cara lain yaitu mengambil atau menjadikan anak orang lain sebagai anak atas dasar izin sari orang tuanya dan hukum yang berlaku yang biasa disebut mengadopsi atau mengangkat anak. Tetapi dalam kewajiban orang tua baik terhadap anak kandung maupun anak angkat dalam suatu kehidupannya tidak boleh membedakan dalam hal memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia sudah jelas bahwa beberapa kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan seperti memenuhi segala kebutuhan anak baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Seperti merawat, melindungi, menafkahi, mendidik, dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia sudah jelas. Tetapi di desa Kaduara Barat kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya sebagai orang tua oleh sebab itulah peneliti perlu membahas lebih jelas dalam suatu pembahasan penelitian ini.

Berikut ini adalah pembahasan dari temuan penelitian dan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia tentang pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.

Beberapa pendapat tentang pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat sebagai berikut: sejak orang tua kandungnya menikah lagi orang tua kandungnya kurang memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak kandungnya sehingga anak kandung sejak SMA bekerja sendiri. Tetapi orang tua juga masih mempunyai faktor penghambat dalam melaksanakan pemenuhan dan kewajibannya sebagai orang tua seperti halnya tidak adanya biaya ataupun faktor ekonomi yang pas-pasan, dan juga adanya faktor lain seperti tanggung jawab dalam kewajibannya sebagai orang tua karena banyaknya tanggung jawab untuk keluarganya dalam memenuhi kewajibannya maka dari itulah faktor penghambatnya.

Peneliti juga mewawancarai orang tua yang juga mempunyai kewajiban terhadap anak kandungnya seperti yang di ungkapkan adalah memasrahkan semua kebutuhan anak kandunya kepada ibunya baik biaya hidup ataupun pendidikannya faktor penghambatnya dalam memenuhi kebutuhan anaknya ialah adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menjadi penghambat untuk berkumpul dengan keluarga. Oleh sebab itu orang tua memang mempunyai banyak kewajiban dalam kehidupan keluarga, khususnya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga, akan tetapi sangat disayangkan jika keluarga masih saja ada salah satu orang tua yang masih belum melengkapi akan adanya hubungan keluarga seperti diantaranya lebih mementingkan suatu pekerjaan dengan berkumpulnya untuk keluarga.

Tanggung jawab keluarga baik mengenai kehidupan, pembiayaan, pendidikan sekolah, maupun agama sehari-hari terletak pada kedua orang tuanya. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan memelihara kelangsungan hidup keluarga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tanggung jawabnya lebih dititik beratkan kepada suasana rumah terutama bidang perbelanjaan. Seperti halnya telah dikemukakan terdahulu bahwa anantara suami dan istri mempunyai derajat yang sama termasuk dalam kedudukan hukumnya.¹⁸

Sedangkan menurut salah satu orang tua angkat yang mempunyai tiga orang anak dan satu anak angkat mengatakan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak angkatnya adalah sejak menikah lagi anak angkatnya dipasrahkan kepada saudara angkatnya baik berupa biaya hidup dan pendidikannya. Dan faktor penghambatnya itu seperti masalah ekonomi yang pas-pasan. Jadi tidak semua kebutuhan anak angkat terpenuhi sehingga anak angkatnya dipasrahkan kepada saudara angkatnya. mengangkat anak karena ingin punya anak laki-laki, maka dari itu mengangkat anak laki-laki.

Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan agama. ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada

¹⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, 2002), hlm., 94.

beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.¹⁹

Jadi baik itu anak kandung ataupun anak angkat itu sudah sama sama anak sendiri terutama dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak tidak boleh membedakan karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan menurut salah satu anak kandung dan anak angkat itu sendiri ialah sebagaimana pernyataan anak kandung atas dasar kewajiban orang tuanya sebagai berikut:

Sejak ibunya meninggal, dan bapaknya kawin lagi, dan punya anak dua sejak itulah semua kebutuhannya tidak semuanya terpenuhi, karena bapaknya banyak tanggungan baik terhadapnya, ibu tirinya, dan adik-adik tirinya, menurutnya semua itu juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi apalagi pekerjaan bapaknya cuma sekedar petani biasa, semua itu belum pasti semuanya tercukupi, menurutnya merupakan faktor ekonomi keluarga hingga anak bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan anak itu sendiri sangat butuh perhatian dari orang tua walaupun orang tuanya sudah menikah lagi, akan tetapi orang tua juga memperhatikan anak setiap saat baik dalam kebutuhan jasmani maupun rohani, seperti halnya:

Dan lain lagi dengan anak angkat yang kewajiban orang tuanya masih belum terpenuhi menurutnya seperti yang disampaikan oleh anak angkat sebagai

¹⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm., 21.

berikut: masalah semua kebutuhan dikatakan cukup, bisa dikatakan tidak cukup yang dikatakan cukup itu semenjak kecil hingga tamat SD merasa cukup karena tidak kekurangan uang jajan. Tetapi masalah kebutuhan lainnya kurang cukup, karena orang tua angkatnya merupakan orang yang kurang mampu, dan bilang tidak cukup karena tidak bisa melanjutkan sekolah. berhenti sekolah waktu kelas 2 MTS dikarenakan tidak mampu dalam semua biaya sekolah. Yang mengasuh dari waktu kecil diasuh oleh orang tua angkat dua-duanya tetapi setelah orang tua angkat meninggal dunia dan bapak angkat kawin lagi, waktu umur 3 tahun diasuh oleh saudara angkat. Dan anak angkat tidak memperoleh apa-apa dari orang tua angkat. Karena selain faktor ekonomi, bapak angkatnya kawin lagi sehingga dalam hal itu anak tidak mendapatkan apa-apa.

Dari pemaparan di atas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung adalah sejak orang tua menikah lagi orang tua kurang memberikan nafkah sehingga anak bekerja sendiri sejak SMA, tidak semua kebutuhan anak kandung terpenuhi karena banyaknya tanggungan terhadap jumlah keluarga, penghasilan yang pas-pasan, ataupun faktor ekonomi, dan orang tua kandung menikah lagi, anak kandung dipasrahkan kepada ibunya dalam biaya makan dan pendidikannya, orang tua kandung tidak bisa pulang dikarenakan pekerjaan yang berat sehingga anak kandung merasa kurangnya waktu bersma dengan orang tua kandungnya, Sejak kecil anak kandung tidak pernah merasakan kehangatan orang tua kandung dikarenakan orang tua kandung menikah lagi, sedangkan penghasilan ibunya pas-pasan sehingga anak kandung dari lulus SD sudah bekerja sendiri. Sedangkan pemenuhan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat adalah Semenjak orang

tua angkatnya menikah lagi biaya hidup anak angkatnya dipasrahan kepada anak kandungnya atau saudara angkatnya, Anak angkat tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orang tua angkatnya tidak sanggup membiayai pendidikannya, Kurangnya kebutuhan bathin anak angkat karena orang tua sibuk bekerja sehingga tingkah laku, kesehatan anak tidak ada yang memperhatikan, Anak membutuhkan kedua orang tua setiap waktu dan tidak terbatas oleh waktu, Secara emosional anak akan lebih dekat dengan orang yang mengasuh atau merawatnya dari pada orang tua biologisnya. Oleh sebab itu sebagai orang tua perlu lebih memperhatikan, mempedulikan anak atas segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

Setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya; baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar (seperti sandang, pangan, dan perumahan) maupun kebutuhan tambahan.²⁰ Kewajiban menafkahi, bagi suami atau ayah sebagai kepala keluarga; seperti firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ بِمَا لَمَعْرُوفٍ.

Artinya: “Dan bagi ayah kewajiban menafkahi dan memberi pakaian kepada ibu (dan anaknya), dengan cara yang wajar” (QS. Albaqarah: 233).²¹

Ayat di atas menyatakan bahwa suami/ayah bertanggung jawab mengusahakan nafkah bagi keluarganya. Sedangkan tanggung jawab istri/ibu adalah

²⁰ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), hlm., 82.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm., 37.

mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suaminya. Dalam mencari dan mendapatkannya secara halal serta baik (*halalan thayiban*) karena harta yang di dapat dan dinikmati oleh keluarganya akan mempengaruhi terhadap keadaan serta karakter mereka di masa datang; juga mempengaruhi terhadap berkah tidaknya keluarga tersebut serta dikabulkan-tidaknya do'a-do'a mereka. Mengenai nafkah untuk anak dan keluarga ini Islam tidak menentukan besarnya secara khusus. Hal ini terserah kepada kemampuan masing-masing. Adapun anak dalam meminta kebutuhan kepada ayahnya tidak boleh semaunya, tetapi hanya dalam batas kepentingan pokok; karena anak tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada orang tuanya, melainkan ia harus bersikap memuliakan dan menundukkan diri kepada orang tuanya. Sebaliknya ayah tidak boleh kikir terhadap anak dan keluarganya sehingga mereka hidup dalam kekurangan. Jika terjadi demikian maka ibu dan anak dibenarkan untuk mengambil harta suami/ayah guna mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari secara wajar.²²

Dan yang perlu digaris bawahi pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap orang tua haruslah senantiasa peduli terhadap semua kebutuhan anak baik anak kandung maupun anak angkat, karena anak butuh akan kepedulian oleh orang tua setiap saat baik dhahir maupun bathinnya.

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama harus dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya. Hak-hak tersebut seperti berikut:

²² Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), hlm., 82-83.

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
- c. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Setiap orang pasti sudah memaklumi dan mewajarkan jika ada orang tua yang menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya hanya untuk anak. Karena kecintaan terhadap anak sudah menjadi fitrah yang tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, biasanya kecintaan orang tua pada anak diwujudkan dengan sifat kasih dan sayang, melindungi, menjaga, selalu merindukan anaknya, dan sangat memerhatikan apa saja yang berhubungan dengan anak; makanan, pakaian, lingkungan, pendidikan, sampai masalah jodoh.²⁴ Seperti halnya telah dikemukakan terdahulu bahwa antara suami dan istri mempunyai derajat yang sama termasuk dalam kedudukan hukumnya. Dengan kedudukan yang sederajat ini dalam persengketaan yang timbul untuk mendapat keputusan hakim dari pengadilan. Maka para pihak dapat mengajukan tuntutan.

²³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm., 15-17.

²⁴ Abdullah Nashin Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009) hlm., 82.

Tetapi dalam perbedaan pendapat mengenai perbelanjaan, maka keputusannya ada di tangan istri. Dan terhadap besarnya pembiayaan rumah tangga Islam tidak menentukan batasannya. Hal itu tergantung kemampuan suami, dan sekurangnya sanggup memberikan makan, pakaian, dan perumahan.²⁵

Itulah kewajiban dan tanggung jawab pelaksanaan perlindungan anak. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak angkat. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehiupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²⁶

Sungguh bencana terbesar dan terburuk yang menyebabkan anak memiliki akhlak tidak baik sehingga sulit untuk diarahkan dan dibimbing. Hal itu akibat dari orang tua yang sibuk dengan kepentingannya sendiri dan mengabaikan perhatian dan juga pendidikan pada anaknya. Semisal orang tua, baik ayah maupun ibu yang sibuk di luar rumah karena tuntutan pekerjaan. Mereka berangkat dipagi hari pada saat anak belum bangun tidur dan pulang di malam hari pada saat anak sudah tertidur. Keduanya menyerahkan urusan rumah pada pengasuh bayi ataupun orang lain. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka jangan pernah lupa tugas ibu yang sangat

²⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, 2002), hlm., 94.

²⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm., 20.

berperan dalam pendidikan anaknya. Ia yang mengemban amanat dan bertugas untuk melindungi juga memberikan pendidikan yang baik sehingga ia mampu menjadikan anak selalu siap untuk berkompetisi dalam hal akhlak dan tanggung jawab terutama dalam menegakkan agama dan ajaran Allah Swt. Seorang ibu memiliki tanggung jawab yang sama dengan seorang ayah. Namun dalam pendidikan anaknya, ia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam mendidik anak sudah ditekankan sejak anak lahir dari rahim, sampai anak beranjak dewasa dan akil balig. Semua itu dipersiapkan agar anak memiliki tanggung jawab, kasih sayang, dan istiqomah dalam kehidupannya.²⁷

Dalam pasal 7 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak membuat garis hukum sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Setiap orang yang ada di muka bumi ini mempunyai suatu hak asasi yang bersifat hakiki, di mana hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hal ini

²⁷ Abdullah Nashin Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009) hlm., 232-233.

²⁸ *Undang-undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm., 7.

sama halnya dengan anak, juga mempunyai suatu hak yang harus di hargai dan diakui oleh semua negara di dunia ini.²⁹

Dalam suatu negara sudah jelas bahwa anak memang harus di jaga khususnya di negara indonesia ini, dan terlebih anak yang terlantar itu juga mempunyai hak atas pengasuhannya, dan setiap anak punya hak masing-masing dalam kebutuhan hidupnya, termasuk juga anak angkat. hak mengasuh anak yang peneliti mewawancarai beberapa anak kandung maupun anak angkat yang diasuh oleh kerabat dekatnya atau pihak lain seperti dalam hal hak mengasuh anak yang dijelaskan dalam sebuah hadis nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي. {رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ}

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).³⁰

Seorang perempuan yang mengasuh berkewajiban mengetahui bahwa anak yang diasuh itu adalah titipan (amanat) yang wajib di awasi, dijaga, dan dipelihara olehnya. Bila dirinya merasa tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara dan

²⁹ M. Bashori Muchsin, dkk, *Pendidikan Islam Humanistik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm., 51.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm., 510.

membinaanya, maka amanat itu harus diserahkan kepada orang yang lebih mampu dari padanya, dan mengenai upah pengasuhan itu tidak boleh menjadi tumpuan harapan dari pemeliharaan anak tersebut. Karena, bila demikian, akan terjadi pemeliharaan anak yang tidak berpindah-pindah, hanya dengan tujuan untuk mendapatkan upahnya. Karenanya orang tua anak wajib, sebagaimana juga seorang hakim, untuk memperhatikan masalah-masalah pengasuhan, semata-mata demi kemaslahatan anak, baik dalam hal fisik, intelektual, maupun spiritual, tanpa harus menoleh kepada yang lainnya. Karena memelihara anak merupakan tujuan hadhanah (pengasuhan) yang ditetapkan oleh Allah SWT.³¹

Dalam hal ini perlu diperhatikan bagi pihak keluarga yang melaksanakan pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat khususnya para orang tua yang memang mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak baik itu anak kandung maupun anak angkat. Sisi positif dan negatifnya dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anaknya sisi positifnya adalah:

- a. Segala kebutuhan anak terpenuhi
- b. Menanamkan rasa mandiri terhadap anak
- c. Mengajarkan hal yang baik terhadap anak

Sedangkan sisi negatifnya adalah:

- a. Lebih mementingkan pekerjaan dari pada mengurus anak

³¹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, Pola Hidup Muslim: Muamalah, (Bandung: Daarul Fik'r, 1991), hlm., 238.

- b. Jarak jauh antara orang tua dengan anak mengakibatkan kurangnya keharmonisan keluarga
- c. Kecanggungan dalam komunikasi dengan keluarga
- d. Kurangnya perhatian orang tua mengakibatkan anak bekerja sendiri
- e. Kurangnya perhatian dan kasih sayang